

KEBIJAKAN-EKSPOR - KELAPA SAWIT
2026

PERMENDAG NO 16 BN 2026/361, 21 HLM

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEBIJAKAN DAN
PENGATURAN EKSPOR KOMODITAS SUMBER DAYA ALAM STRATEGIS KELAPA SAWIT

- ABSTRAK
- : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (5) dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis Kelapa Sawit;
 - Daftar Hukum Peraturan Menteri antara lain : Pasal 17 ayat (3), UU No. 10 Tahun 1995, UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 7 Tahun 2014, PP No 55 Tahun 2008, PP No 32 Tahun 2009, PP No 24 Tahun 2015, PP NO 29 Tahun 2021, PP No. 40 Tahun 2021, PP No 41 Tahun 2021, PP No 24 Tahun 2026, PERPRES No 168 Tahun 2024, Permendag No 6 Tahun 2025.
 - Peraturan Menteri ini mengatur tentang Perdagangan adalah Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. Komoditas Sumber Daya Alam Strategis yang selanjutnya disebut Komoditas SDA Strategis adalah komoditas sumber daya alam yang ditetapkan pemerintah dengan mempertimbangkan kepentingan nasional, stabilitas ekonomi, kebutuhan dalam negeri, dan/atau pengelolaan sumber daya alam strategis nasional. Produk Turunan Kelapa Sawit adalah produk hasil pengolahan buah tanaman kelapa sawit (*Elaeis guineensis*). *Crude Palm Oil* yang selanjutnya disingkat CPO adalah kelompok Produk Turunan Kelapa Sawit dengan pos tarif 1511.10.00 yang terdiri dari produk minyak sawit mentah/*crude palm oil*, minyak daging buah kelapa sawit/*palm mesocarp oil*, minyak sawit merah/*red palm oil*, *degummed palm mesocarp oil*, dan minyak sawit rendah asam lemak bebas/*low free fatty acid crude palm oil*. *Refined, Bleached, and Deodorized Palm Oil* yang selanjutnya disingkat RBDPO adalah kelompok Produk Turunan Kelapa Sawit dengan pos tarif ex 1511.90.20 yang terdiri dari produk *refined, bleached, and deodorized palm oil*, dan *inedible refined bleached deodorized palm oil*. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Barang dari daerah pabean. Peraturan Menteri ini mengatur kelapa sawit yang merupakan Komoditas SDA Strategis. Kelapa sawit yang diatur berupa Produk Turunan Kelapa Sawit. Produk Turunan Kelapa Sawit meliputi CPO, RBDPO, RBDPL, UCO, dan Residu. Spesifikasi teknis Produk Turunan Kelapa Sawit diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perindustrian. Ketentuan Ekspor. Produk Turunan Kelapa Sawit diberlakukan terhadap: pengeluaran Produk Turunan Kelapa Sawit dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean; pengeluaran Produk Turunan Kelapa Sawit dari KPBPB untuk tujuan ke luar Daerah Pabean; pengeluaran Produk Turunan Kelapa Sawit dari KEK

untuk tujuan ke luar Daerah Pabean; dan pengeluaran Produk Turunan Kelapa Sawit dari Tempat Penimbunan Berikat ke luar Daerah Pabean. Kebijakan Ekspor Produk Turunan Kelapa Sawit berupa UCO dan Residu dibahas dan disepakati dalam rapat koordinasi antarkementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan pemerintahan di bidang pangan. Ekspor kelapa sawit hanya dapat dilakukan oleh BUMN Ekspor. Terhadap kegiatan Ekspor kelapa sawit, BUMN Ekspor wajib memiliki Perizinan Berusaha di bidang Ekspor dari Menteri berupa Persetujuan Ekspor. Hak Ekspor yang digunakan sebagai dasar penerbitan: Persetujuan Ekspor RBDPL untuk Program MGR berasal dari Hak Ekspor RBDPL untuk Program MGR; dan Persetujuan Ekspor Produk Turunan Kelapa Sawit untuk Program Percepatan berasal dari Hak Ekspor Produk Turunan Kelapa Sawit untuk Program Percepatan. Hak Ekspor dapat dibekukan dan/atau diaktifkan kembali. Pembekuan dan/atau pengaktifan kembali Hak Ekspor ditetapkan berdasarkan hasil keputusan rapat koordinasi tingkat menteri dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait. Hak Ekspor RBDPL untuk Program MGR dapat dialihkan kepada BUMN Ekspor dan/atau pelaku usaha. Pemilik Hak Ekspor hanya dapat melakukan pengalihan Hak Ekspor secara elektronik melalui SINSW. Pengalihan Hak Ekspor secara elektronik diterbitkan secara otomatis melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW. Persetujuan Ekspor diterbitkan secara otomatis melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW dengan mencantumkan kode *quick response* (QR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila permohonan perubahan Persetujuan Ekspor dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan perubahan Persetujuan Ekspor melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW dengan menggunakan tanda tangan elektronik (*digital signature*), dan mencantumkan kode *quick response* (QR), yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap sesuai dengan persyaratan oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memulai pemrosesan perubahan Persetujuan Ekspor. Untuk memperoleh surat keterangan Ekspor, harus mengajukan permohonan lengkap secara elektronik kepada Menteri melalui SINSW yang diteruskan ke Sistem INATRADE. Permohonan surat keterangan dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat keterangan melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW dengan menggunakan tanda tangan elektronik (*digital signature*), dan mencantumkan kode *quick response* (QR), yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah. Laporan realisasi disampaikan setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya melalui SINSW yang diteruskan ke Sistem INATRADE. BUMN Ekspor dan pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban penyampaian laporan realisasi Ekspor dikenai sanksi administratif berupa peringatan. BUMN Ekspor dan pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban mengajukan permohonan perubahan data pada Persetujuan Ekspor

dikenai sanksi administratif berupa pembekuan Persetujuan Ekspor. Dalam hal BUMN Ekspor dan pelaku usaha dalam proses penyidikan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan dokumen Persetujuan Ekspor yang masih berlaku, BUMN Ekspor dan pelaku usaha dikenai sanksi administratif berupa pembekuan Persetujuan Ekspor. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pelayanan pengajuan permohonan Persetujuan Ekspor dihentikan sementara sampai dengan dilaksanakannya rapat koordinasi.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2024 tentang Ketentuan Ekspor Produk Turunan Kelapa Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 674) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2024 tentang Ketentuan Ekspor Produk Turunan Kelapa Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 Juni
- 2026